

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadiran ALLAH SWT, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 telah dapat disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Kerja (RENJA) ini dibuat sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara serta penyelesaian penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini.

Disadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja (RENJA) ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga diharapkan sumbang saran dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan RENJA dimasa yang akan datang.

Semoga RENJA ini bermanfaat dalam pengembangan pembangunan sektor komunikasi dan informasi yang aman, lancar, dan nyaman di Kabupaten Luwu Utara pada masa yang akan datang.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, semoga bermanfaat.

Masamba, 2019

KEPALA DINAS,

Ir.ARIEF R.PALALLO,MM

Pangkat : PembinaUtama Muda

Nip : 19660925 199703 1 001

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah dokumen rencana tahunan SKPD untuk 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah mengingat beberapa hal sebagaiberikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (RENJA) SKPD dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016 – 2021. Merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021 dan tahun ketiga Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Ibu Hj. Indah Putri Indriani, S.Ip, M.Si dan Bapak Muh. Tahar Rum, SH yang di ambil sumpahnya pada tanggal 17 Februari 2016 sehingga dapat dijelaskan bahwa Dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020 merupakan pelaksanaan pencapaian target program kegiatan sesuai Visi dan Misi Bupati terpilih dalam bidang Komunikasi dan Informatika.

Uraian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 dijelaskan secara sistematis mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurung waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Telekomunikasi, Media, Informatika Yang Berkualitas dan Merata”**.

Sejalan dengan digulirkannya Otonomi Daerah pada tahun 1999, maka sebagian besar kewenangan Pusat dan Provinsi diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya di Bidang Komunikasi dan Informasi.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum sebagai kerangka Yuridis dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang strategi dan kebijakan pengembangan e-Government;
 12. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2012 tanggal 23 Desember 2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi;
 13. Peraturan KepalaLKPP Nomor 2 tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jaringan Umum;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 329);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
 21. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Unit Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Luwu Utara;
 22. Peraturan Bupati Luwu utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 35);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 sebagai Pedoman bagi penyusunan pada pelaksanaan kegiatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Utara

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 dengan tujuan yang ingin dicapai adalah "***Terwujudnya Pemerataan dan Layanan Komunikasi dan Informatika***" dengan indikator:

- a. Meningkatnya cakupan Layanan komunikasi (Luas Wilayah Cakupan Komunikasi dibagi Luas Luwu Utara dikali 100%)
- b. Cakupan Layanan Informatika (Jumlah OPD yang memanfaatkan informatika dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%)

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUWU UTARATAHUN 2018

Memuat informasi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat informasi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sararan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 secara umum selaras dengan Renja Dinas Kominfo 2018, untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan akan tetapi belum maksimal dan beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2019, maka akan diusulkan pada anggaran perubahan tahun 2019 dan tahun yang akan datang.

Hasil kerja Dinas Kominfo tahun 2018 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan sebagian besar dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi Rencana Kerja Tahun 2018 diuraikan pada TABEL 1, sedangkan secara singkat hasil kegiatan tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sumber daya aparatus adalah terlaksananya kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan selama satu tahun.

Kegiatan :

Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan.

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian kinerja Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah tercapainya peningkatan kinerja penyusunan anggaran dan capaian kinerja serta penyusunan laporan keuangan secara berkala maupun pada akhir tahun secara teratur.

Kegiatan :

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Pencapaian kinerja kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah tersusunnya dokumen anggaran kegiatan, dokumen perencanaan dan dokumen lakip.

3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan.

Capaian kinerja program peningkatan pelayanan kedinasan adalah tercapainya jumlah kunjungan kerja bersama Bupati/DPRD/Muspida selama satu tahun

Kegiatan :

Kunjungan Kerja Bersama Bupati/DPRD/Muspida.

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Pencapaian kinerja program pengembangan komunikasi, informatisi dan media massa adalah terbaharuinya data / informasi milik Pemerintah Kabupaten yang terintegrasi dalam server dan siap disajikan kepada pengguna khususnya, khususnya bagi pimpinan agar dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan.

Kegiatan :

a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.

Pencapaian kinerja kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi adalah terlaksananya pembinaan dan pengembangan dalam bidang komunikasi dan informasi dengan peserta pengelola PPTIK dari semua SKPD.

b. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi.

Pencapaian kinerja kegiatan pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi adalah tersedianya sarana dan prasarana sumberdaya komunikasi dan informasi selama satu tahun.

c. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi.

Pencapaian kinerja kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi adalah terlaksananya kegiatan pendataan dan pembinaan sarana penyebaran informasi di masyarakat.

d. Monitoring dan evaluasi sistem komunikasi dan informasi

Pencapaian kinerja kegiatan Monitoring dan evaluasi sistem komunikasi dan informasi adalah terlaksananya kegiatan pemberian rekomendasi serta pendataan dan pengawasan menara telekomunikasi

5. Program Fasilitasi Peningkatn SDM Bidang Komunikasi dan Infomasi.

Pencapaian kinerja program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi adalah terpenuhinya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang komunikasi dan informasi.

Kegiatan :

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi adalah meningkatnya pengetahuan dan kertrampilan aparatur pemerintah dalam bidang komunikasi dan informasi.

6. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.

Pencapaian kinerja program Kerjasama informasi dengan media massa adalah terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

Kegiatan :

a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Pencapaian kinerja kegiatan penyebarluasan pembangunan daerah adalah terlaksananya peyampaian informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa tentang pembangunan daerah (melalui website).

7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Pencapaian kinerja program pengembangan data/informasi/statistik daerah adalah terlaksananya penyelesaian penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data statistik daerah.

Kegiatan :

a. Penyusunan dan pengumpuan data dan statistik daerah.

Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah adalah terkumpulnya data statistik sektoral daerah.

b. Pengolahan updating dan analisis data dan statistik daerah.

Pencapaian kinerja kegiatan Pengelolaan updating dan analisis data dan statistik daerah adalah terlaksananya updating data statistik sektoral daerah untuk satu tahun.

8. Program Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pencapaian kinerja program Persandian untuk pengamanan informasi adalah terlaksananya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah.

Kegiatan :

Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah adalah terlaksananya perlindungan informasi milik pemerintah daerah.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Renja dapat dilihat pada Tabel 1, Adapun program dan kegiatan yang terlaksana Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagai berikut :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 harus dilaksanakan secara terkoordinasi lintas bidang dan lintas sub bidang secara terpadu, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan dengan senantiasa memperhatikan hirarki struktural yang berlaku dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tugas pokok dan fungsi yang dikemukakan diatas dapat digambarkan melalui pelayanan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Disamping itu, kegiatan pemberian/pelayanan komunikasi dan informatika dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, juga terdapat kegiatan pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi daerah serta pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Disamping komunikasi yang baik, jenis dan kualifikasi Informasi dan Komunikasi serta sarana yang memadai juga menjadi ukuran dan jaminan bagi kelancaran informasi, barang dan jasa.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan indikator kinerja utama sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi untuk Tahun Tahun 2018 memiliki 8 Indikator Sasaran terlihat pada Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator pertama Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP dengan capaian kinerja Tahun 2017 telah dilaksanakan dengan tepat.
2. Indikator kedua Status laporan kinerja kategori baik dengan realisasi berpredikat CC.
3. Indikator ketiga Persentase Penguatan Infrastruktur Command Center/War Room dengan realisasi 60%.
4. Indikator keempat Rasio masyarakat yang mengakses informasi dengan realisasi 4,5 : 5.
5. Indikator keempat dan kelima Jumlah aplikasi yang terintegrasi dengan e-government dengan realisasi 7 Aplikasi
6. Indikator keenam Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemeringkatan e-Government Indonesia dengan realisasi 2,1 (penilaian Kemen. PANRB).
7. Indikator ketujuh Persentase dusun yang dapat mengakses telekomunikasi dengan realisasi 79,88%.
8. Indikator kedelapan Persentase publikasi data/informasi/ statistik daerah dengan realisasi 100%

Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Jaringan Komunikasi yang berkualitas belum menjangkau seluruh wilayah.
2. Akses masyarakat terhadap media massa (cetak dan media elektronik Radio/TV/Medsos) khususnya terkait informasi Pembangunan Daerah masih terbatas.
3. Belum optimalnya penerapan keterbukaan informasi publik dalam Pemerintahan melalui penerapan e-government.
4. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan SKPD Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
5. Belum optimalnya penyajian data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
6. Terbatasnya Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur
7. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan tugas pokok dan fungsi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dimulai dengan mengacu kepada terwujudnya jumlah aplikasi yang terintegrasi dengan e-government. Rancangan awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Dinas Komunikasi dan Informatika banyak yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tupoksi dan anggaran yang sudah jelas. Namun demikian untuk perencanaan Anggaran Tahun 2018 lebih memaksimalkan dan meningkatkan peran Dinas dalam hal pengelolaan Komunikasi dan Informatika ada beberapa kegiatan yang memerlukan tambahan anggaran untuk optimalisasi kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain : **Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi serta kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya dan Komunikasi.**

Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 3

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang tertuang dan dijabarkan dalam penganggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara merupakan kegiatan dari aspirasi dan keinginan masyarakat tahapan yang dilalui dengan menghimpun kegiatan dimulai dengan penyusunan program tingkat Desa untuk menggali apa keinginan dari masyarakat kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program tingkat kecamatan yang dilakukan untuk memverifikasi semua yang diusulkan dengan jalan peringkisan. Hasil dari peringkisan itulah yang selanjutnya akan dijadikan topik pembahasan dalam penyusunan tingkat Kabupaten. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

Visi: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan: **"Mewujudkan Masyarakat Informasi untuk Sulawesi Selatan Lebih Maju, Mandiri dan Modern".**

Misi: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengamanan media informasi publik.
2. Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik pemerintah daerah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi publik.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi, yakni:

Faktor-Faktor Penghambat:

a. Internal

1. Rendahnya Kualitas sumber daya manusia.
2. Rendahnya alokasi anggaran.
3. Kurangnya sarana dan prasarana.
4. Rendahnya disiplin aparatur.

b. Eksternal

1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota.
2. Rendahnya pengguna telekomunikasi

Faktor-Faktor Pendorong:

a. Internal

1. Adanya motivasi kerja aparatur.
2. Adanya konsisten dan komitmen pimpinan.

b. Eksternal

1. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi pimpinan dan staf mengikuti diklat teknis.
3. Adanya koordinasi dan kerjasama antara daerah dan provinsi.

Telaahan Renstra Kementerian Kominfo

Visi Kementerian Kominfo adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan Nasional yang mampu kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan
2. Mewujudkan Masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
3. Mewujudkan Politik Luar Negeri Bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritin.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan Bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan Nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Kominfo, yakni:

Faktor-Faktor Penghambat:

a. Internal

1. Rendahnya Kualitas sumber daya manusia.
2. Rendahnya alokasi anggaran.
3. Kurangnya sarana dan prasarana.
4. Rendahnya disiplin aparatur.

b. Eksternal

1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota.

Faktor-Faktor Pendorong:

a. Internal

1. Adanya motivasi kerja aparatur.
2. Adanya konsisten dan komitmen pimpinan.

b. Eksternal

1. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi pimpinan dan staf mengikuti diklat teknis.
3. Adanya koordinasi dan kerjasama antara daerah dan provinsi dan pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organizer.
2. Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.
3. Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada Visi dan Misi, serta mengacu kepada terwujudnya jumlah aplikasi yang terintegrasi dengan e-government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara terkait erat dengan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara maupun dengan Visi Sulawesi Selatan yang didasarkan pada potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Luwu Utara dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika Pembangunan Daerah. Visi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, adalah **“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”** dengan Misi yang dicanangkan :

1. Mewujudkan Masyarakat yang religius, tata kelola pemerintahan yang baik dan komunitas adat yang berdaya.
2. Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni.
3. Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi, kepemudaan, ketahanan budaya.
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata.
5. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.
6. Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah.
7. Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut dan analisa permasalahan pokok Dinas Komunikas dan Informatika, maka dirumuskan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

- Visi merupakan cara pandang jauh kedepan mengenai gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu maka Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara adalah **“Mewujudkan Tata Kelola Telekomunikasi, Media, Informatika yang Berkualitas dan Merata”**.
- Misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan agar Visi yang telah ditetapkan dapat terwujud, maka Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara adalah :
 1. Meningkatnya kualitas layanan publik.
 2. Meningkatnya dan berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 3. Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah.
 4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas implementasi e-government.
 5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas telekomunikasi daerah.

Sebagai tindak lanjut dari indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang di tetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Luwu Utara ditetapkan Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opresional

- c. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - g. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset Daerah
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - c. Pengadaan Meubeleur
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan**
- a. Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati, DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait
- 6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**
- a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Pembinaan dan Komunikasi
 - c. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
 - d. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
 - e. Monitoring dan evaluasi sistem komunikasi dan informasi
- 7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**
- a. Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
 - b. Sosialisasi Internet Sehat
- 8. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi Informasi**
- a. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
 - b. Pengembangan Jaringan Telekomunikasi (Smart City Pemda dan Swasta)

- c. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sebagai Agen Informasi Pembangunan di Kecamatan dan Desa

9. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

- a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- b. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c. Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
- d. Penyebarluasan Informasi melalui media/koran elektronik

10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a. Pembangunan Jaringan Informasi Melalui Radio Publik Lokal

11. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

- a. Pembentukan dan Pengelolaan Unit Khusus Penanganan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat
- b. Sosialisasi Pengelolaan Layanan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat
- c. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas PPID Kabupaten dan Desa

12. Program Pengembangan Data / Informasi Statistik Sektor SKPD

- a. Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Sektor
- b. Pengolahan, Updating dan analisis data statistik sektoral
- c. Survey pengembangan data dan informasi statistik sektoral
- d. Pengembangan Kerjasama Pengolahan Data dan Informasi Sattistik
- e. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Statistik Sektoral.
- f. Penyusunan Dokumen Kabupaten Dalam Angka Tahun 2018 dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

13. Program Persandian untuk Pengamanan Informasi.

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah
- b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah
- c. Penyelenggaraan Sosialisasi Bidang Persandian
- d. Workshop Peningkatan Kesadaran Pengamanan Informasi
- e. Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Melalui Persandian pada Setiap Perangkat Daerah.

Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 5

BAB IV

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 ini disusun sebagai acuan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dan sebagai implementasi untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara.

Disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara serta memberikan manfaat dan kemudahan sehingga dalam melaksanakan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Masamba, Januari 2019

KEPALA DINAS ,

Ir.ARIEF R.PALALLO.MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660925 199703 1 001